



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja yang berpedoman pada indikator kinerja, tolok ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar harga satuan, rencana kebutuhan barang milik daerah dan standar pelayanan minimal;
  - b. bahwa analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang jenis dan beban kinerjanya dapat ditetapkan, guna mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyusunan anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/Pmk.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, Dan Tahun 2024
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada beberapa program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk 1 (satu) tahun anggaran.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
13. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/ Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
16. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
17. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
18. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang memiliki ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

#### Pasal 2

ASB merupakan alat ukur belanja kegiatan yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau besaran biaya maksimal setiap kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.

#### Pasal 3

ASB disusun dalam rangka penyusunan rencana belanja untuk seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

BAB II  
TATA CARA PENERAPAN DAN  
PERHITUNGAN ASB

Pasal 4

ASB ini digunakan untuk penyusunan RKA-SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Apabila terjadi perubahan harga barang dan jasa sebagai akibat dari adanya inflasi maupun kebijakan lain yang berdampak pada berubahnya ASB, maka akan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Situbondo ini.

Pasal 6

- (1) Harga yang tercantum belum termasuk pajak (PPN).
- (2) Penyetaraan kegiatan dan tata cara penerapan serta Perhitungan formulasi Harga Satuan ASB dibagi menjadi 2 (dua) tipe harga yaitu Harga Perkotaan dan Harga Pegunungan.
- (3) Pembagian Wilayah pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
  - a. Wilayah Pegunungan Bagian Barat, meliputi Wilayah sebatas :
    1. Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang;
    2. Desa Kalirejo Kecamatan Sumbermalang;
    3. Desa Selobanteng Kecamatan Banyuglugur;
    4. Desa Kalisari Kecamatan Banyuglugur;
    5. Desa Alasbayur Bawah Kecamatan Mlandingan;
    6. Desa Campoan Kecamatan Mlandingan;
    7. Desa Curahsuri Bawah Kecamatan Jatibanteng;
    8. Desa Semambung Kecamatan Jatibanteng;
    9. Desa Pategalan Kecamatan Jatibanteng;
    10. Desa Gunung Malang Kecamatan Suboh.
  - b. Wilayah Pegunungan Bagian Tengah sebatas (Desa Tambak Ukir Atas Kecamatan Kendit);
  - c. Wilayah Pegunungan Bagian Timur sebatas :
    1. Dusun Kladi Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa;
    2. Tanah Merah Dusun Cempalok Desa Jatisari Kecamatan Arjasa;
    3. Desa Battal Kecamatan Panji.

Pasal 7

Penyetaraan kegiatan dan tata cara penerapan serta Perhitungan formulasi Harga Satuan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 26 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 28

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

Lampiran : Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 26 Juni 2023

Nomor : 28 Tahun 2023

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)  
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
			PERKOTAAN	PEGUNUNGAN
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ASB BIDANG SUMBER DAYA AIR</b>			
<b>1</b>	<b>PASANGAN BATU KALI MIRING TIPE I</b>			
1.1	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI = 1,00 M	M'	761.700,00	874.900,00
1.2	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI = 1,20 M	M'	875.700,00	1.006.000,00
1.3	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI = 1,50 M	M'	1.046.800,00	1.202.600,00
1.4	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI = 1,70 M	M'	1.693.700,00	1.949.600,00
1.5	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI = 2,00 M	M'	1.888.500,00	2.173.800,00
1.6	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI = 2,50 M	M'	2.381.300,00	2.741.500,00
1.7	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI = 3,00 M	M'	2.706.000,00	3.115.200,00
<b>2</b>	<b>PASANGAN BATU KALI MIRING TIPE II</b>			
2.1	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI (PONDASI BETON)= 1,00 M	M'	1.108.800,00	1.269.400,00
2.2	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI (PONDASI BETON) = 1,20 M	M'	1.252.700,00	1.434.800,00
2.3	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI (PONDASI BETON) = 1,50 M	M'	1.409.700,00	1.615.600,00
2.4	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI (PONDASI BETON) = 1,70 M	M'	1.642.400,00	1.900.600,00
2.5	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI (PONDASI BETON) = 2,00 M	M'	1.819.800,00	2.102.800,00
2.6	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI (PONDASI BETON) = 2,50 M	M'	2.260.300,00	2.613.400,00
2.7	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI (PONDASI BETON) = 3,00 M	M'	2.677.700,00	3.094.500,00
<b>3</b>	<b>PASANGAN BATU KALI TEGAK TIPE I</b>			
3.1	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 0,70 M	M'	750.800,00	862.300,00
3.2	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 1,00 M	M'	1.171.300,00	1.347.400,00
3.3	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 1,20 M	M'	1.593.700,00	1.835.200,00
3.4	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 1,50 M	M'	2.168.400,00	2.498.900,00
3.5	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 1,70 M	M'	3.014.400,00	3.476.500,00
3.6	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 2,00 M	M'	4.268.600,00	4.926.100,00
3.7	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 2,50 M	M'	6.243.100,00	7.208.900,00
3.8	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 3,00 M	M'	9.068.900,00	10.476.200,00
3.9	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 3,50 M	M'	11.593.300,00	13.393.600,00
3.10	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 4,00 M	M'	13.448.200,00	15.539.000,00
<b>4</b>	<b>PASANGAN BATU KALI TEGAK TIPE II</b>			
4.1	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 0,70 M	M'	761.600,00	864.600,00
4.2	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 1,00 M	M'	1.213.200,00	1.379.100,00
4.3	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 1,20 M	M'	1.472.700,00	1.677.800,00



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
4.4	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 1,50 M	M'	2.008.400,00	2.290.800,00
4.5	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 1,70 M	M'	2.886.100,00	3.295.100,00
4.6	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 2,00 M	M'	3.773.400,00	4.311.200,00

1	2	3	4	5
4.7	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 2,50 M	M'	5.833.900,00	6.663.700,00
4.8	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 3,00 M	M'	7.870.000,00	8.997.300,00
4.9	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 3,50 M	M'	9.751.500,00	11.156.400,00
4.10	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 4,00 M	M'	12.319.000,00	14.078.700,00
<b>5</b>	<b>PASANGAN BATU KALI TEGAK TIPE III</b>			
5.1	PASANGAN BETON BERTULANG TEGAK TINGGI = 3,00 M	M'	11.199.700,00	12.233.600,00
5.2	PASANGAN BETON BERTULANG TEGAK TINGGI = 4,00 M	M'	17.497.600,00	19.180.400,00
5.3	PASANGAN BETON BERTULANG TEGAK TINGGI = 5,00 M	M'	24.423.000,00	26.824.100,00
<b>6</b>	<b>PASANGAN BRONJONG FABRIKASI</b>			
6.1	PASANGAN BRONJONG FABRIKASI TINGGI = 2,00 M	M'	4.879.100,00	5.573.700,00
6.2	PASANGAN BRONJONG FABRIKASI TINGGI = 2,50 M	M'	5.767.600,00	6.604.200,00
6.3	PASANGAN BRONJONG FABRIKASI TINGGI = 3,00 M	M'	6.716.700,00	7.713.000,00
6.4	PASANGAN BRONJONG FABRIKASI TINGGI = 3,50 M	M'	9.994.100,00	11.466.100,00
6.5	PASANGAN BRONJONG FABRIKASI TINGGI = 4,00 M	M'	10.883.700,00	12.498.100,00
<b>7</b>	<b>GALIAN NORMALISASI SALURAN/SUNGAI</b>			
7.1	GALIAN NORMALISASI LEBAR BAWAH = 5,0 M ; LEBAR ATAS = 7,0 M ; TINGGI = 1,00 M	M'	581.700,00	619.900,00
7.2	GALIAN NORMALISASI LEBAR BAWAH = 10,0 M ; LEBAR ATAS = 12,0 M ; TINGGI = 1,00 M	M'	1.066.500,00	1.136.500,00
7.3	GALIAN NORMALISASI LEBAR BAWAH = 15,0 M ; LEBAR ATAS = 17,0 M ; TINGGI = 1,00 M	M'	1.551.300,00	1.653.200,00
<b>B</b>	<b>ASB BIDANG CIPTA KARYA</b>			
<b>1</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG NEGARA LANTAI 1</b>			
1.1	PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA	M2	5.339.300,00	6.389.700,00
1.2	PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA	M2	6.757.800,00	7.404.900,00
<b>2</b>	<b>PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA LANTAI 1</b>			
2.1	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE A	M2	6.268.000,00	6.864.000,00
2.2	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE B	M2	6.026.700,00	6.767.900,00
2.3	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE C, D, E	M2	5.006.700,00	5.957.000,00
<b>3</b>	<b>PAGAR GEDUNG NEGARA LANTAI 1</b>			
3.1	PAGAR GEDUNG NEGARA DEPAN (TINGGI = 1,5 M)	M2	2.615.200,00	2.834.300,00
3.2	PAGAR GEDUNG NEGARA BELAKANG (TINGGI = 3 M)	M2	2.771.400,00	3.098.700,00
3.3	PAGAR GEDUNG NEGARA SAMPING (TINGGI = 2 M)	M2	2.591.400,00	2.893.400,00
<b>4</b>	<b>PAGAR RUMAH NEGARA LANTAI 1</b>			
3.4	PAGAR RUMAH NEGARA DEPAN (TINGGI = 1,5 M)	M2	2.467.300,00	2.686.800,00
3.5	PAGAR RUMAH NEGARA BELAKANG (TINGGI = 2,5 M)	M2	1.896.700,00	2.138.100,00
3.6	PAGAR RUMAH NEGARA SAMPING (TINGGI = 2 M)	M2	1.753.800,00	1.967.800,00
<b>5</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG NEGARA LANTAI 2</b>			
5.1	PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA	M2	5.819.837,00	6.964.773,00
5.2	PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA	M2	7.366.002,00	8.071.341,00

1	2	3	4	5
<b>6</b>	<b>PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA LANTAI 2</b>			
6.1	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE A	M2	6.832.120,00	7.481.760,00
6.2	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE B	M2	6.569.103,00	7.377.011,00
6.3	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE C, D, E	M2	5.457.303,00	6.493.130,00
<b>7</b>	<b>PAGAR GEDUNG NEGARA LANTAI 2</b>			
7.1	PAGAR GEDUNG NEGARA DEPAN (TINGGI = 1,5 M)	M2	2.850.568,00	3.089.387,00
7.2	PAGAR GEDUNG NEGARA BELAKANG (TINGGI = 3 M)	M2	3.020.826,00	3.377.583,00
7.3	PAGAR GEDUNG NEGARA SAMPING (TINGGI = 2 M)	M2	2.824.626,00	3.153.806,00
<b>8</b>	<b>PAGAR RUMAH NEGARA LANTAI 2</b>			
8.1	PAGAR RUMAH NEGARA DEPAN (TINGGI = 1,5 M)	M2	2.689.357,00	2.928.612,00
8.2	PAGAR RUMAH NEGARA BELAKANG (TINGGI = 2,5 M)	M2	2.067.403,00	2.330.529,00
8.3	PAGAR RUMAH NEGARA SAMPING (TINGGI = 2 M)	M2	1.911.642,00	2.144.902,00
<b>9</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG NEGARA LANTAI 3</b>			
9.1	PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA	M2	5.980.016,00	7.156.464,00
9.2	PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA	M2	7.568.736,00	8.293.488,00
<b>10</b>	<b>PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA LANTAI 3</b>			
10.1	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE A	M2	7.020.160,00	7.687.680,00
10.2	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE B	M2	6.749.904,00	7.580.048,00
10.3	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE C, D, E	M2	5.607.504,00	6.671.840,00
<b>11</b>	<b>PAGAR GEDUNG NEGARA LANTAI 3</b>			
11.1	PAGAR GEDUNG NEGARA DEPAN (TINGGI = 1,5 M)	M2	2.929.024,00	3.174.416,00
11.2	PAGAR GEDUNG NEGARA BELAKANG (TINGGI = 3 M)	M2	3.103.968,00	3.470.544,00
11.3	PAGAR GEDUNG NEGARA SAMPING (TINGGI = 2 M)	M2	2.902.368,00	3.240.608,00
<b>12</b>	<b>PAGAR RUMAH NEGARA LANTAI 3</b>			
12.1	PAGAR RUMAH NEGARA DEPAN (TINGGI = 1,5 M)	M2	2.763.376,00	3.009.216,00
12.2	PAGAR RUMAH NEGARA BELAKANG (TINGGI = 2,5 M)	M2	2.124.304,00	2.394.672,00
12.3	PAGAR RUMAH NEGARA SAMPING (TINGGI = 2 M)	M2	1.964.256,00	2.203.936,00
<b>13</b>	<b>UNTUK RENOVASI KERUSAKAN RINGAN ( &lt; 30%)</b>			
13.1	BANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA	M2	2.331.441,00	2.554.690,50
13.2	BANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA	M2	1.842.058,50	2.204.446,50
<b>14</b>	<b>UNTUK RENOVASI KERUSAKAN RINGAN ( &lt; 30%)</b>			
14.1	RUMAH NEGARA TIPE A	M2	2.162.460,00	2.368.080,00
14.2	RUMAH NEGARA TIPE B	M2	2.079.211,50	2.334.925,50
14.3	RUMAH NEGARA TIPE C, D, E	M2	1.727.311,50	2.055.165,00
<b>15</b>	<b>UNTUK RENOVASI KERUSAKAN SEDANG (30% S/D &lt; 45%)</b>			
15.1	BANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA	M2	3.497.161,50	3.832.035,75
15.2	BANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA	M2	2.763.087,75	3.306.669,75

1	2	3	4	5
<b>16</b>	<b>UNTUK RENOVASI KERUSAKAN SEDANG (30% S/D &lt; 45%)</b>			
16.1	RUMAH NEGARA TIPE A	M2	3.243.690,00	3.552.120,00
16.2	RUMAH NEGARA TIPE B	M2	3.118.817,25	3.502.388,25
16.3	RUMAH NEGARA TIPE C, D, E	M2	2.590.967,25	3.082.747,50
<b>17</b>	<b>UNTUK RENOVASI KERUSAKAN BERAT (45% S/D &lt; 65%)</b>			
17.1	BANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA	M2	5.051.455,50	5.535.162,75
17.2	BANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA	M2	3.991.126,75	4.776.300,75
<b>18</b>	<b>UNTUK RENOVASI KERUSAKAN BERAT (45% S/D &lt; 65%)</b>			
18.1	RUMAH NEGARA TIPE A	M2	4.685.330,00	5.130.840,00
18.2	RUMAH NEGARA TIPE B	M2	4.504.958,25	5.059.005,25
18.3	RUMAH NEGARA TIPE C, D, E	M2	3.742.508,25	4.452.857,50

1	2	3	4	5
<b>19</b>	<b>UNTUK RENOVASI KERUSAKAN KHUSUS (&gt; 65%)</b>			
19.1	BANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA	M2	7.771.470,00	8.515.635,00
19.2	BANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA	M2	6.140.195,00	7.348.155,00
<b>20</b>	<b>UNTUK RENOVASI KERUSAKAN KHUSUS (&gt; 65%)</b>			
20.1	RUMAH NEGARA TIPE A	M2	7.208.200,00	7.893.600,00
20.2	RUMAH NEGARA TIPE B	M2	6.930.705,00	7.783.085,00
20.3	RUMAH NEGARA TIPE C, D, E	M2	5.757.705,00	6.850.550,00
<b>21</b>	<b>ELEKTRIKAL DAN INSTALASI JARINGAN</b>			
21.1	PEMASANGAN KABEL NYFGBY 4 X 2,5 MM	M'	62.520,00	66.480,00
21.2	PEMASANGAN KABEL NYFGBY 4 X 4 MM	M'	63.620,00	67.580,00
21.3	PEMASANGAN KABEL NYFGBY 4 X 6 MM	M'	92.220,00	97.280,00
21.4	PEMASANGAN KABEL NYFGBY 4 X 10 MM	M'	94.420,00	100.580,00
21.5	PEMASANGAN KABEL NYFGBY 4 X 16 MM	M'	104.320,00	110.480,00
21.6	PEMASANGAN KABEL NYY 4 X 2,5 MM	M'	156.740,00	165.910,00
21.7	PEMASANGAN KABEL NYY 4 X 4 MM	M'	158.940,00	168.110,00
21.8	PEMASANGAN KABEL NYY 4 X 6 MM	M'	162.240,00	171.410,00
21.9	PEMASANGAN KABEL NYY 4 X 10 MM	M'	177.640,00	186.810,00
21.10	PEMASANGAN KABEL NYY 4 X 16 MM	M'	187.540,00	196.710,00
21.11	PEMASANGAN KABEL NYY 4 X 25 MM	M'	351.620,00	365.890,00
21.12	PEMASANGAN KABEL NYY 4 X 35 MM	M'	356.020,00	370.290,00
21.13	PEMASANGAN KABEL NYM 2 X 1,5 MM	M'	51.700,00	54.450,00
21.14	PEMASANGAN KABEL NYM 2 X 2,5 MM	M'	52.800,00	55.550,00
21.15	PEMASANGAN KABEL TWISTED 2 X 10 MM	M'	54.050,00	56.920,00
21.16	PEMASANGAN KABEL TWISTED 2 X 16 MM	M'	55.200,00	58.070,00
21.17	PEMASANGAN KABEL TWISTED 4 X 16 MM	M'	69.000,00	73.020,00
<b>22</b>	<b>PEMBUATAN LUBANG BIOPORI</b>			
22.1	PEMBUATAN LUBANG BIOPORI SEDALAM 1 M	TITIK	292.500,00	306.000,00
22.2	PEMBUATAN LUBANG BIOPORI SEDALAM 2 M	TITIK	541.400,00	565.400,00
<b>23</b>	<b>PEMBUATAN SUMUR RESAPAN</b>			
23.1	PEMBUATAN SUMUR RESAPAN SEDALAM 3 M + TUTUP PLAT	TITIK	3.790.481,00	4.306.888,00
<b>24</b>	<b>TROTOAR JALAN</b>			
24.1	TROTOAR JALAN GALAR 4 CM - LEBAR 1.5 M	M1	1.218.000,00	1.360.000,00
24.2	TROTOAR JALAN GALAR 4 CM- LEBAR 2.0 M	M1	1.330.000,00	1.481.000,00
24.3	TROTOAR JALAN GALAR 4 CM - LEBAR 2.5 M	M1	1.456.000,00	1.618.000,00
24.4	TROTOAR JALAN GALAR 4 CM - LEBAR 3.0 M	M1	1.550.000,00	1.718.000,00
<b>25</b>	<b>JALAN LINGKUNGAN PAVING</b>			
25.1	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 7 CM- LEBAR 1.0 M	M1	735.000,00	784.000,00

1	2	3	4	5
25.2	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 7 CM - LEBAR 1.5 M	M1	872.000,00	929.000,00
25.3	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 7 CM - LEBAR 2 M	M1	1.007.000,00	1.074.000,00
25.4	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 7 CM- LEBAR 2.5 M	M1	1.130.000,00	1.207.000,00
25.5	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 7 CM - LEBAR 3 M	M1	1.258.000,00	1.345.000,00
25.6	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 8 CM- LEBAR 1.0 M	M1	745.000,00	794.000,00
25.7	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 8 CM - LEBAR 1.5 M	M1	890.000,00	948.000,00
25.8	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 8 CM - LEBAR 2 M	M1	1.029.000,00	1.097.000,00
25.9	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 8 CM- LEBAR 2.5 M	M1	1.156.000,00	1.235.000,00
25.10	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 8 CM - LEBAR 3 M	M1	1.289.000,00	1.378.000,00
<b>26</b>	<b>KELENGKAPAN LALU LINTAS</b>			
26.1	PEMASANGAN PJU CABANG 1 LAMPU LED 150W/220V	UNIT	19.998.000,00	21.037.000,00
26.2	PEMASANGAN PJU CABANG 2 LAMPU LED 150W/220V	UNIT	24.877.000,00	26.170.000,00
26.3	PEMASANGAN PJU CABANG 1 LAMPU LED 30W/220V TIANG GALVANIZED	UNIT	9.193.000,00	9.671.000,00
26.4	PEMASANGAN PJU CABANG 1 LAMPU LED 30W/220V TIANG OCTAGONAL	UNIT	8.748.000,00	9.202.000,00
26.5	PEMASANGAN PJU CABANG 1 LAMPU LED 90W/220V	UNIT	11.323.000,00	11.912.000,00
26.6	PEMASANGAN PJU CABANG 2 LAMPU LED 90W/220V	UNIT	11.736.000,00	12.346.000,00
26.7	PEMASANGAN PJU CABANG 1 LAMPU LED 120W/220V	UNIT	13.277.000,00	13.967.000,00
26.8	PEMASANGAN PJU CABANG 2 LAMPU LED 120W/220V	UNIT	16.811.000,00	17.686.000,00
26.9	PEMASANGAN LAMPU PERINGATAN (WARNING LIGHT) TIANG LENGKUNG + SOLAR CELL	UNIT	71.487.000,00	76.383.000,00
26.10	PEMASANGAN LAMPU PERINGATAN (WARNING LIGHT) TIANG L + SOLAR CELL	UNIT	74.582.000,00	79.602.000,00
26.11	PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS 90 CM	UNIT	2.181.000,00	2.282.000,00
26.12	PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS 75 CM	UNIT	1.910.000,00	1.998.000,00
26.13	PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS 60 CM	UNIT	1.633.000,00	1.706.000,00
26.14	PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS 45 CM	UNIT	1.444.000,00	1.507.000,00
26.15	PEMASANGAN PAGAR PENGAMANAN JALAN (TERMINAL END FISH TAIL) - PANJANG 4 M	UNIT	6.761.000,00	7.109.000,00
26.16	PEMASANGAN PAGAR PENGAMANAN JALAN (TERMINAL END BUFFER) - PANJANG 4 M	UNIT	6.864.000,00	7.216.000,00
26.17	PEMASANGAN PATOK PENGAMAN (DELINEATOR)	UNIT	713.000,00	752.000,00
26.18	PEMASANGAN CERMIN TIKUNGAN	UNIT	3.611.000,00	3.787.000,00
26.19	PEMASANGAN RPPJ 120 X 180 (OVERHEAD)	UNIT	34.432.000,00	37.605.000,00
26.20	PEMASANGAN RPPJ 120 X 240 (OVERHEAD)	UNIT	35.334.000,00	38.553.000,00
26.21	PEMASANGAN ATCS 3 SIMPANG	UNIT	149.302.000,00	157.066.000,00
26.22	PEMASANGAN ATCS 4 SIMPANG	UNIT	196.809.000,00	207.042.000,00
26.23	OVERLAY JALAN (MANUAL)	M2	270.000,00	253.000,00
26.24	RAMBU LALU LINTAS STANDAR 1 (STANDAR PM. 78/2014 UKURAN 75x75 CM, PONDASI COR BETON)	BUAH	1.473.700,00	
26.25	RAMBU LALU LINTAS STANDAR 2 (STANDAR PM. 78/2014 UKURAN 90x90 CM, PONDASI COR BETON)	BUAH	2.056.700,00	
26.26	RAMBU PENDAHULUAN PENUNJUK JURUSAN (RPPJ) 1 (STANDAR PM. 78/2014 UKURAN 120x180 CM, PONDASI COR BETON 60x60x120 CM)	BUAH	13.427.800,00	

1	2	3	4	5
26.27	RAMBU PENDAHULUAN PENUNJUK JURUSAN (RPPJ) 2 (STANDAR PM. 78/2014 UKURAN 120x240 CM, PONDASI COR BETON 60x60x120 CM)	BUAH	14.119.900,00	
26.28	RAMBU PENDAHULUAN PENUNJUK JURUSAN PORTAL BENTANG 18 CM (STANDAR PM. 78/2014 PORTAL BENTANG 18 CM, PONDASI COR BETON 80x80x200 CM, COR TIANG PANCANG DIA. 20MM)	BUAH	131.406.000,00	
26.29	PAGAR PENGAMAN JALAN (4M) TYPE 1 (STANDAR PM. 78/2014 TERMINAL END MASUK KE DALAM TANAH)	BUAH	9.675.800,00	
26.30	PAGAR PENGAMAN JALAN (DENGAN RAMBU CHEVRON) TYPE 1 (STANDAR PM. 78/2014 CHEVRON TERMINAL END MASUK KE DALAM TANAH)	BUAH	12.189.600,00	
26.31	PAGAR PENGAMAN JALAN (4M) TYPE 2 (STANDAR PM. 78/2014 TERMINAL END LENGKUNG)	BUAH	6.811.400,00	
26.32	PAGAR PENGAMAN JALAN (DENGAN RAMBU CHEVRON) TYPE 2 (STANDAR PM. 78/2014 CHEVRON TERMINAL END LENGKUNG)	BUAH	10.961.800,00	
26.33	MARKA JALAN 1 (STANDAR PM. 78/2014 THERMOPLASTIC UKURAN 3x120 MM)	BUAH	34.700,00	
26.34	MARKA JALAN 2 (STANDAR PM. 78/2014 COLDPLASTIK UKURAN 3x120 MM)	BUAH	37.500,00	
26.35	PAKU JALAN 1 (STANDAR PM. 78/2014 UKURAN 10x10x2 MM)	BUAH	283.600,00	
26.36	PAKU JALAN 2 (STANDAR PM. 78/2014 UKURAN 10x15x2 MM)	BUAH	292.000,00	
26.37	PAKU JALAN BULAT (STANDAR PM. 78/2014 BULAT (TEMPERED))	BUAH	303.000,00	
26.38	PAKU JALAN TENAGA SURYA (PAKU JALAN SOLAR CELL STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	591.100,00	
26.39	LAMPU PERINGATAN (WARNING LIGHT) (WARNING LIGHT STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	57.094.000,00	
26.40	LAMPU PERINGATAN TENAGA SURYA (WARNING LIGHT SOLAR CELL) 1 (WARNING LIGHT SOLAR CELL, TIANG LURUS STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	35.927.600,00	
26.41	LAMPU PERINGATAN TENAGA SURYA (WARNING LIGHT SOLAR CELL) 2 (WARNING LIGHT SOLAR CELL, TIANG LENGKUNG STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	42.737.100,00	
26.42	ALAT PENGENDALI ISYARAT LALU LINTAS 3 (TIGA) PERSIMPANGAN (APILL 3 (TIGA) PERSIMPANGAN STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	183.692.100,00	
26.43	ALAT PENGENDALI ISYARAT LALU LINTAS 4 (EMPAT) PERSIMPANGAN (APILL 3 (EMPAT) PERSIMPANGAN STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	212.801.600,00	
26.44	PATOK TIKUNGAN PIPA PLASTIK (PIPA PLASTIK UKURAN STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	818.100,00	
26.45	PATOK TIKUNGAN PIPA BESI (PIPA BESI UKURAN STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	649.300,00	
26.46	CERMIN TIKUNGAN (CERMIN TIKUNGAN STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	5.367.300,00	
26.47	ALAT PENGENDALI ISYARAT LALU LINTAS TENAGA SURYA SIMPANG 4 (APILL SOLAR CELL STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	412.633.400,00	
26.48	ALAT PENGENDALI ISYARAT LALU LINTAS TENAGA SURYA SIMPANG 3 (APILL SOLAR CELL SIMPANG 3 STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	390.148.300,00	
26.49	LPJU KONVENSIIONAL (LPJU KONVENSIIONAL STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	16.392.300,00	
26.50	LPJU SOLAR CELL (SOLAR CELL 100 WP 36 v DC, BATTERAI VRLA DEEP CYCLE PV KAP 50AH 12 V STANDAR PM. 78/2014)	BUAH	38.010.400,00	
26.51	WATER BARRIER (HDPE ORIGINAL, UK. 100-110x50-60x80-90 CM)	BUAH	1.732.500,00	
26.52	TRAFFIC CONE (PVC RUBBER, T75CM, SCOTLIGHT)	BUAH	262.500,00	
26.53	CAUSEWAY (SUSUNAN BATU KOSONG 100M x 5M, T = 3M', PERMENHUB. PM. 78/2014)	M2	5.846.444,00	

1	2	3	4	5
26.54	TALUD 1 (TANGKIS LAUT TAMBAHAN KAPAL T = 2M (5M'), PERMENHUB. PM. 78/2014)	M'	10.724.038,00	
26.55	TALUD 2 (TANGKIS LAUT TAMBAHAN KAPAL T = 2,1M S/D 3,5M (5M'), PERMENHUB. PM. 78/2015)	M'	17.057.696,00	
26.56	TALUD 3 (TANGKIS LAUT TAMBAHAN KAPAL T = 3,6M S/D 5M (5M'), PERMENHUB. PM. 78/2016)	M'	29.215.358,00	
<b>27</b>	<b>BANGUNAN DAN PRASARANA LAINNYA</b>			
27.1	SEPTICTANK PASASANGAN BATA KAPASITAS 3 M3 + REMBESAN	UNIT	25.202.100,00	27.683.400,00
27.2	SEPTICTANK PASASANGAN BATA KAPASITAS 6 M3 + REMBESAN	UNIT	28.238.800,00	30.673.400,00
27.3	PEMASANGAN PIPA SALURAN AIR BERSIH Ø 4"	M'	3.370.000,00	3.519.600,00
27.4	PEMASANGAN IPAL KOMUNAL PANJANG 7 M, DIAMETER 3 M	UNIT	456.364.000,00	493.876.500,00
27.5	PEMASANGAN SEPTICTANK KOMUNAL TINGGI 3,5 M, DIAMETER 2 M	UNIT	182.505.200,00	200.409.100,00
27.6	PEMBUATAN TAMAN AKTIF	M2	239.516.700,00	253.140.200,00
27.7	PEMBUATAN TROTOAR DENGAN TEGEL BATU AMPYANG	M2	363.200,00	392.000,00
27.8	PEMBANGUNAN KANOPI	M2	1.960.200,00	2.083.000,00
27.9	PEMBANGUNAN KOLAM TERPAL	M2	242.200,00	242.500,00
27.10	PEMBANGUNAN PAGAR BESI	M2	407.700,00	452.300,00
27.11	PEMBANGUNAN MCK	M2	2.061.000,00	1.771.000,00
27.12	PAGAR BATA EXPOSE TINGGI 1,5 M, TEBAL 1 BATA	M'	1.511.100,00	1.754.400,00
27.13	PAGAR BATA EXPOSE TINGGI 2 M, TEBAL 1 BATA	M'	1.734.000,00	1.947.900,00
27.14	PEMBANGUNAN HALTE / SHELTER ANGKUTAN UMUM	M2	4.403.800,00	4.776.700,00
27.15	REHABILITASI POT MEDIAN JALAN	M2	249.200,00	
<b>28</b>	<b>JARINGAN AIR BERSIH - JARINGAN PIPA SPAM</b>			
28.1	JARINGAN PIPA SPAM (PIPA PVC) PIPA PVC Ø 4" - 3" - 2" DAN SAMBUNGAN RUMAH (SR)	UNIT	212.800,00	225.800,00
28.2	SAMBUNGAN RUMAH KRAN AIR Ø 1/2"	UNIT	1.068.100,00	1.107.600,00
<b>29</b>	<b>JARINGAN AIR BERSIH - PERLUASAN PIPA SPAM</b>			
29.1	PERLUASAN SPAM PIPA PVC Ø 2" DAN SAMBUNGAN RUMAH (SR)	UNIT	150.500,00	153.200,00
29.2	PERLUASAN SPAM PIPA PVC Ø 2"	UNIT	107.600,00	111.200,00
<b>30</b>	<b>JARINGAN AIR BERSIH - PEMBANGUNAN PIPA SPAM</b>			
30.1	PEMBANGUNAN SPAM (PIPA GIP 2-4") PIPA GI Ø 4" - 3" - 2" , SAMBUNGAN RUMAH (SR)	UNIT	400.300,00	409.600,00
30.2	PEMBANGUNAN SPAM (PIPA GIP 2 -3 ") PIPA GI Ø 3" - 2" , SAMBUNGAN RUMAH (SR)	UNIT	409.200,00	422.400,00
30.3	PEMBANGUNAN SPAM (PIPA PVC 2-4") BRONCAPTERING, DAN RESERVOIR (3 X 3 X 2 = 18 M3)	UNIT	112.809.000,00	123.119.100,00
<b>31</b>	<b>JARINGAN AIR BERSIH - PEMASANGAN PIPA TRANSMISI</b>			
31.1	PEMASANGAN PIPA PVC Ø 50 MM, PIPA DISTRIBUSI - TANAH BIASA	M'	82.800,00	87.700,00
31.2	PEMASANGAN PIPA PVC Ø 50 MM, PIPA DISTRIBUSI - TANAH KERAS	M'	101.900,00	107.500,00
31.3	PEMASANGAN PIPA PVC Ø 63 MM, PIPA DISTRIBUSI - TANAH BIASA	M'	108.000,00	113.700,00
31.4	PEMASANGAN PIPA PVC Ø 63 MM, PIPA DISTRIBUSI - TANAH KERAS	M'	125.100,00	129.500,00
31.5	PEMASANGAN PIPA PVC Ø 90 MM, PIPA TRANSMISI - TANAH BIASA	M'	233.700,00	237.600,00
31.6	PEMASANGAN PIPA PVC Ø 90 MM, PIPA TRANSMISI - TANAH KERAS	M'	240.100,00	244.200,00
31.7	PEMASANGAN PIPA PVC Ø 110MM , PIPA TRANSMISI - TANAH BIASA	M'	323.100,00	328.000,00



1	2	3	4	5
31.8	PEMASANGAN PIPA PVC Ø 110MM , PIPA TRANSMISI - TANAH KERAS	M'	329.500,00	334.600,00
31.9	PEMASANGAN PIPA GIP Ø 50 MM	M'	160.600,00	170.800,00
31.10	PEMASANGAN PIPA GIP Ø 63 MM	M'	233.200,00	253.000,00
31.11	PEMASANGAN PIPA GIP Ø 80 MM	M'	354.900,00	382.700,00
<b>32</b>	<b>JARINGAN AIR BERSIH - REHAB JARINGAN PIPA</b>			
32.1	REHAB JARINGAN PIPA GIP PIPA GI Ø 4" - 3" - 2"	UNIT	355.600,00	363.900,00
32.2	REHAB JARINGAN PIPA PVC PIPA PVC Ø 4" - 3" - 2"	UNIT	173.700,00	179.500,00
<b>33</b>	<b>JARINGAN AIR BERSIH - PENGEBORAN</b>			
33.1	PENGEBORAN DALAM	UNIT	563.751.300,00	568.991.900,00
33.2	PENGEBORAN DALAM + LISTRIK - WELLHEAD, PASANG LISTRIK 3 PHASE, WATER TOWER 18 M3 (T = 8 M), POMPA & ELECTRICAL	UNIT	968.083.500,00	979.667.400,00
33.3	PENGEBORAN DALAM + LISTRIK - WELLHEAD, PASANG LISTRIK 3 PHASE, WATER TOWER 18 M3 (T = 4 M), POMPA & ELECTRICAL	UNIT	840.512.400,00	858.538.300,00
33.4	PENGEBORAN DALAM + SOLAR CELL SOLAR CELL (MOTOR 4 KW, H = 140 M), WATER TOWER T = 8 M, DAN WELL HEAD	UNIT	1.152.651.800,00	1.191.300.100,00
33.5	PENGEBORAN DALAM + SOLAR CELL SOLAR CELL (MOTOR 4 KW, H = 140 M), WATER TOWER T = 4 M, DAN WELL HEAD	UNIT	1.030.165.200,00	1.047.595.800,00
33.6	PENGEBORAN DALAM + SOLAR CELL SOLAR CELL (MOTOR 1,8 KW, H = 80 M), WATER TOWER T = 8 M, DAN WELL HEAD	UNIT	1.003.630.400,00	1.031.514.700,00
33.7	PENGEBORAN DALAM + SOLAR CELL SOLAR CELL (MOTOR 1,8 KW, H = 80 M), WATER TOWER T = 4 M, DAN WELL HEAD	UNIT	882.375.500,00	909.926.500,00
33.8	PENGEBORAN DANGKAL 50 M + LISTRIK POMPA JET PUMP (H=30 M), PASANG LISTRIK 1 PH, DAN TANDON FIBER 3200	UNIT	93.593.100,00	95.582.100,00
33.9	PENGEBORAN DANGKAL 50 M	UNIT	73.879.400,00	74.848.400,00
33.10	PENGEBORAN CASSING PIPA PVC Φ 2"	M'	928.700,00	961.200,00
33.11	PENGEBORAN CASSING PIPA PVC Φ 4"	M'	1.788.000,00	1.831.500,00
33.12	PENGEBORAN CASSING PIPA PVC Φ 6"	M'	2.928.600,00	2.987.900,00
33.13	PENGEBORAN CASSING PIPA PVC Φ 8"	M'	3.440.400,00	3.488.100,00
<b>34</b>	<b>JARINGAN AIR BERSIH - PEMBANGUNAN WATER TOWER</b>			
34.1	WATER TOWER KAPASITAS 18 M3 ( TINGGI 8 M )	UNIT	268.496.000,00	285.531.100,00
34.2	WATER TOWER KAPASITAS 18 M3 ( TINGGI 4M )	UNIT	147.977.700,00	157.468.200,00
<b>35</b>	<b>SALURAN DRAINASE</b>			
35.1	SALURAN DRAINASE TERBUKA - BATU KALI 50/60	M1	1.575.000,00	1.784.000,00
35.2	SALURAN DRAINASE TERBUKA - BATU KALI 70/80	M1	1.955.000,00	2.212.000,00
35.3	SALURAN DRAINASE TERTUTUP - BATU KALI 50/60	M1	2.633.000,00	2.982.000,00
35.4	SALURAN DRAINASE TERTUTUP - BATU KALI 70/80	M1	3.360.000,00	3.678.000,00
36.5	SALURAN DRAINASE TERTUTUP - UDICT 100/100	M1	4.894.000,00	5.382.000,00

1	2	3	4	5
36.6	SALURAN DRAINASE TERTUTUP - BETON 100/100	M1	4.169.000,00	4.496.000,00
<b>C</b>	<b>ASB BIDANG BINA MARGA</b>			
<b>1</b>	<b>REKONSTRUKSI / PENINGKATAN STRUKTUR ( TANAH - MAKADAM )</b>			
1.1	PENINGKATAN STRUKTUR ( TANAH - MAKADAM ) LEBAR 2 M	M'	540.500,00	664.900,00
1.2	PENINGKATAN STRUKTUR ( TANAH - MAKADAM ) LEBAR 3 M	M'	759.400,00	939.200,00
<b>2</b>	<b>REKONSTRUKSI / PENINGKATAN STRUKTUR ( MAKADAM - LAPEN )</b>			
2.1	PENINGKATAN STRUKTUR ( MAKADAM - LAPEN ) LEBAR 2,5 M	M'	659.000,00	720.800,00
2.2	PENINGKATAN STRUKTUR ( MAKADAM - LAPEN ) LEBAR 3 M	M'	777.800,00	850.500,00
<b>3</b>	<b>REKONSTRUKSI / PENINGKATAN STRUKTUR ( TANAH - LAPEN )</b>			
3.1	PENINGKATAN STRUKTUR ( TANAH - LAPEN ) LEBAR 3 M	M'	1.316.800,00	1.524.300,00
3.2	PENINGKATAN STRUKTUR ( TANAH - LAPEN ) LEBAR 4 M	M'	1.734.100,00	2.008.300,00
<b>4</b>	<b>REKONSTRUKSI / PENINGKATAN STRUKTUR ( TANAH - HOTMIX )</b>			
4.1	KONDISI JALAN RUSAK BERAT ( RB ) > 15 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 3 M	M'	2.090.700,00	2.405.200,00
4.2	KONDISI JALAN RUSAK BERAT ( RB ) > 15 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 4 M	M'	2.753.400,00	3.168.300,00
<b>5</b>	<b>REKONSTRUKSI / PENINGKATAN STRUKTUR ( LAPEN - HOTMIX )</b>			
5.1	KONDISI JALAN RUSAK BERAT ( RB ) > 15 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 3 M	M'	1.737.500,00	1.980.200,00
5.2	KONDISI JALAN RUSAK BERAT ( RB ) > 15 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 4 M	M'	2.288.700,00	2.608.900,00
<b>6</b>	<b>REKONSTRUKSI / PENINGKATAN STRUKTUR (HOTMIX - HOTMIX )</b>			
6.1	KONDISI JALAN RUSAK BERAT ( RB ) > 15 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 3 M	M'	1.338.900,00	1.498.300,00
6.2	KONDISI JALAN RUSAK BERAT ( RB ) > 15 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 4 M	M'	1.936.900,00	2.190.900,00
<b>7</b>	<b>PEMELIHARAAN REHABILITASI ( HOTMIX - HOTMIX )</b>			
7.1	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN ( RR ) 11 - > 15 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 3 M	M'	1.038.400,00	1.146.200,00
7.2	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN ( RR ) 11 - > 15 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 4 M	M'	1.362.900,00	1.504.100,00
<b>8</b>	<b>PEMELIHARAAN REHABILITASI ( HOTMIX - HOTMIX )</b>			
8.1	KONDISI JALAN RUSAK SEDANG ( RS ) 6 - > 11 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 3 M	M'	985.700,00	1.083.500,00
8.2	KONDISI JALAN RUSAK SEDANG ( RS ) 6 - > 11 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 4 M	M'	1.292.600,00	1.420.500,00
<b>9</b>	<b>PEMELIHARAAN REHABILITASI ( LAPEN - LAPEN )</b>			

1	2	3	4	5
9.1	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN ( RR ) 11 - > 15 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 3 M	M'	843.300,00	957.500,00
9.2	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN ( RR ) 11 - > 15 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 4 M	M'	1.102.700,00	1.252.600,00
<b>9</b>	<b>PEMELIHARAAN REHABILITASI ( LAPEN - LAPEN )</b>			
9.1	KONDISI JALAN RUSAK SEDANG ( RS ) 6 - > 11 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 3 M	M'	816.400,00	923.800,00
9.2	KONDISI JALAN RUSAK SEDANG ( RS ) 6 - > 11 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 4 M	M'	1.066.800,00	1.207.700,00
<b>10</b>	<b>PEMELIHARAAN REHABILITASI ( HOTMIX - HOTMIX ) - ( LAPIS PONDASI/PERATA PENETRASI MACADAM + LASTON LAPIS AUS (AC-WC) )</b>			
10.1	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN ( RR ) 11 - > 15 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 8 M	M'	2.660.900,00	2.935.900,00
10.2	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN ( RR ) 11 - > 15 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 10 M	M'	3.309.800,00	3.651.900,00
10.3	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN ( RR ) 11 - > 15 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 11 M	M'	3.634.300,00	4.009.800,00
10.4	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN ( RR ) 11 - > 15 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 12 M	M'	3.958.800,00	4.367.800,00
10.5	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN ( RR ) 11 - > 15 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 15 M	M'	4.932.200,00	5.441.600,00
<b>11</b>	<b>PEMELIHARAAN REHABILITASI ( HOTMIX - HOTMIX ) - ( LASTON LAPIS ANTARA (AC-BC) + LASTON LAPIS AUS (AC-WC) )</b>			
11.1	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN ( RR ) 11 - > 15 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 8 M	M'	2.650.900,00	2.878.900,00
11.2	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN ( RR ) 11 - > 15 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 10 M	M'	3.313.700,00	3.598.700,00
11.3	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN ( RR ) 11 - > 15 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 11 M	M'	3.645.000,00	3.958.500,00
11.4	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN ( RR ) 11 - > 15 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 12 M	M'	3.976.400,00	4.318.400,00
11.5	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN ( RR ) 11 - > 15 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 15 M	M'	4.970.500,00	5.398.000,00
<b>12</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN ( HOTMIX - HOTMIX )</b>			
12.1	KONDISI JALAN BAIK ( B ) > 6 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 3 M	M'	504.900,00	556.500,00
12.2	KONDISI JALAN BAIK ( B ) > 6 % ( PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN ) LEBAR 4 M	M'	714.800,00	790.800,00
<b>13</b>	<b>PELEBARAN ( TANAH - HOTMIX )</b>			

1	2	3	4	5
13.1	PELEBARAN ( TANAH - HOTMIX ) LEBAR 3 M	M	5.297.900,00	5.841.500,00
13.2	PELEBARAN ( TANAH - HOTMIX ) LEBAR 4 M	M	7.035.900,00	7.757.300,00
13.3	PELEBARAN ( TANAH - HOTMIX ) LEBAR 7 M	M	11.184.800,00	12.067.900,00
<b>14</b>	<b>JALAN BETON ( RIGID )</b>			
14.1	JALAN BETON ( RIGID ) LEBAR 1,5 M, PANJANG 3 M	M2	3.996.200,00	4.320.000,00
14.2	JALAN BETON ( RIGID ) LEBAR 3 M, PANJANG 6 M	M2	8.259.000,00	8.921.200,00
14.3	JALAN BETON ( RIGID ) LEBAR 4 M, PANJANG 6 M	M2	10.159.800,00	10.971.200,00
14.4	JALAN BETON ( RIGID ) LEBAR 8 M, PANJANG 6 M	M2	16.015.500,00	17.323.700,00
<b>15</b>	<b>PENAHAN BADAN JALAN / PLENGSENGAN</b>			
15.1	PENAHAN BADAN JALAN / PLENGSENGAN ( M' ) t = 0,5 - 1 m	M'	379.000,00	432.600,00
15.2	PENAHAN BADAN JALAN / PLENGSENGAN ( M' ) t = 1 - 1,5 m	M'	572.400,00	654.000,00
15.3	PENAHAN BADAN JALAN / PLENGSENGAN ( M' ) t = 1,5 - 2 m	M'	882.200,00	1.010.800,00
15.4	PENAHAN BADAN JALAN / PLENGSENGAN ( M' ) t = 2 - 2,5 m	M'	1.232.200,00	1.414.600,00
15.5	PENAHAN BADAN JALAN / PLENGSENGAN ( M' ) t = 2 - 3 m	M'	1.510.600,00	1.737.100,00
<b>15.9</b>	<b>GORONG - GORONG BOX CULVERT</b>			
15.1	BOX CULVERT 60.60.120.10 CM ( MONOLITE GANDAR 20 TON )	M'	5.272.100,00	5.869.600,00
15.2	BOX CULVERT 80.80.120.11 CM - JB ( MONOLITE GANDAR 20 TON )	M'	6.222.200,00	6.862.900,00
15.3	BOX CULVERT 100.100.120.12,50 CM - JB ( MONOLITE GANDAR 20 TON )	M'	8.558.500,00	9.305.400,00
15.4	BOX CULVERT 120.120.120.15 CM ( MONOLITE GANDAR 20 TON )	M'	12.697.400,00	13.632.500,00
15.5	BOX CULVERT 150.150.120.17,50 CM - JB ( MONOLITE GANDAR 20 TON )	M'	15.024.800,00	16.065.600,00
15.6	BOX CULVERT 200.200.120.20 CM ( MONOLITE GANDAR 20 TON )	M'	20.689.200,00	21.987.500,00
15.7	BOX CULVERT 200.230.120.20 CM - JB ( MONOLITE GANDAR 20 TON )	M'	22.099.000,00	23.461.400,00
<b>16</b>	<b>JEMBATAN BENTANG</b>			
16.1	JEMBATAN BENTANG 3 - 5 m, LEBAR 3 m	M2	15.125.800,00	16.507.200,00
16.2	JEMBATAN BENTANG 3 - 5 m, LEBAR 4 m	M2	15.537.000,00	16.989.800,00
16.3	JEMBATAN BENTANG 6 - 10 m, LEBAR 3 m	M2	21.409.200,00	23.598.900,00
16.4	JEMBATAN BENTANG 6 - 10 m, LEBAR 4 m	M2	21.820.500,00	24.081.400,00
16.5	JEMBATAN BENTANG 11 - 15 m, LEBAR 3 m	M2	27.525.300,00	30.436.500,00
16.6	JEMBATAN BENTANG 11 - 15 m, LEBAR 4 m	M2	27.936.500,00	30.919.100,00
16.7	JEMBATAN BENTANG 16 - 20 m, LEBAR 3 m	M2	32.669.400,00	36.157.600,00
16.8	JEMBATAN BENTANG 16 - 20 m, LEBAR 4 m	M2	33.080.600,00	36.640.200,00
16.9	JEMBATAN BENTANG 21 - 25 m, LEBAR 3 m	M2	38.567.800,00	42.684.000,00
16.10	JEMBATAN BENTANG 21 - 25 m, LEBAR 4 m	M2	38.979.000,00	43.166.600,00
<b>17</b>	<b>BIDANG PERHUBUNGAN</b>			
17	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN			
17.01	RAMBU LALU LINTAS STANDAR 1	BUAH	1.403.506	1.430.594
17.02	RAMBU LALU LINTAS STANDAR 2	BUAH	1.958.779	1.996.584

1	2	3	4	5
17.3	RAMBU PENDAHULUAN PENUNJUK JURUSAN (RPPJ) 1	BUAH	12.788.392	13.035.208
17.4	RAMBU PENDAHULUAN PENUNJUK JURUSAN (RPPJ) 2	BUAH	13.447.552	13.707.090
17.5	RAMBU PENDAHULUAN PENUNJUK JURUSAN PORTAL BENTANG 18 M	BUAH	125.148.590	127.563.958
17.6	PAGAR PENGAMAN JALAN (4 M) TYPE 1	BUAH	9.215.040	9.392.890
17.7	PAGAR PENGAMAN JALAN (DENGAN RAMBU CHEVRON) TYPE 1	BUAH	11.609.176	11.833.233
17.8	PAGAR PENGAMAN JALAN (4 M) TYPE 2	BUAH	6.487.096	6.612.297
17.9	PAGAR PENGAMAN JALAN (DENGAN RAMBU CHEVRON) TYPE 2	BUAH	10.439.821	10.641.309
17.10	MARKA JALAN 1	BUAH	33.074	33.712
17.11	MARKA JALAN 2	BUAH	35.797	36.488
17.12	LAMPU PERINGATAN (WARNING LIGHT)	BUAH	54.375.210	55.424.651
17.15	ALAT PENGENDALI ISYARAT LALU LINTAS 3 (TIGA) PERSIMPANGAN	BUAH	174.944.885	-
17.16	ALAT PENGENDALI ISYARAT LALU LINTAS 4 (EMPAT) PERSIMPANGAN	BUAH	202.668.151	-

**CATATAN :**

- Untuk Wilayah Pegunungan Bagian Barat sebatas (Baderan, Kalirejo, Alas Bayur Bawah, Campoan, Selobanteng, Curahsuri Bawah, Semambung, Pertegalalan, Kalisari, Gunung Malang Kecamatan Suboh);
- Untuk Wilayah Pegunungan Bagian Tengah sebatas (Tambak Ukir Atas) Selebihnya ditambah Ongkos Angkut dan disesuaikan dengan lokasi serta kondisi setempat ;
- Untuk Wilayah Pegunungan Bagian Timur sebatas (Dusun Kladi Desa Curah Tatal, Tanah Merah, Dusun Cempalok Desa Jati Sari, Desa Battal);
- Harga Bahan Bakar Minyak / BBM (Solar dan Premium) bersifat tidak mengikat, dapat berubah sewaktu - waktu sesuai dengan ketetapan Pemerintah (Permen ESDM).

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI.....